

**Tahun
2024**

PERATURAN KEPALA DESA KEMANUKAN



TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA KEMANUKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**TANGGAL : 30 JANUARI 2024
NOMOR : 01 TAHUN 2024**

**DESA KEMANUKAN
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO**



KEPALA DESA KEMANUKAN
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN KEPALA DESA KEMANUKAN
NOMOR : 01 TAHUN 2024

T E N T A N G
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANSUNG TUNAI DESA
DESA KEMANUKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMANUKAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 nomor 10 seri A Nomor 3);
 14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Seri E Nomor 68);
 15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 170);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 108 Seri E Nomor 90);
 17. Peraturan Desa Kemanukan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Kemanukan (Lembaran Desa Kemanukan Tahun 2019 Nomor 7);
 18. Peraturan Desa Kemanukan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Kemanukan Tahun 2024 (Lembaran Desa Kemanukan Tahun 2023 Nomor 4).
 19. Peraturan Desa Kemanukan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Kemanukan Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEMANUKAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) DESA KEMANUKAN TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Kemanukan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- b. Dalam hal Desa tidak terdapat daftar penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 poin a, Desa dapat menetapkan keluarga sasaran penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan 4 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- c. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam desil 1 sampai dengan 4 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Desa dapat menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) berdasarkan kriteria :
 1. Kehilangan mata pencaharian;
 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/dan atau difabel;
 3. Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH); atau
 4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

5. Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin

BAB IV PENYALURAN BLT DESA

Pasal 4

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kemanukan.

Ditetapkan di Kemanukan
Pada tanggal 30 Januari 2024
KEPALA DESA KEMANUKAN



Diundangkan di Kemanukan
Pada tanggal 30 Januari 2024
SEKRETARIS DESA KEMANUKAN



BERITA DESA KEMANUKAN TAHUN 2023 NOMOR 01

Lampiran
Peraturan Kepala Desa Kemanukan
Nomor 01 Tahun 2024
Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
Bantuan Lansung Tunai Desa
Tahun Anggaran 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT Desa)
DESA KEMANUKAN KECAMATAN BAGELEN

NO	NO KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA PENERIMA BLT	Besaran BLT Dana Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10
1	3306041208089427	3306041104640002	MARNO	LAKI-LAKI	11/04/1964	KARANGREJO	1	4	2	1	Rp. 300.000
2	3306041208089455	3306040302700002	PARDI	LAKI-LAKI	03/02/1970	KARANGREJO	1	4	1	1	Rp. 300.000
3	3306041612110001	3306042808670002	SUGITO	LAKI-LAKI	28/08/1967	KARANGREJO	1	4	1	1	Rp. 300.000
4	3306041210090005	3306042104880001	ARI SENO	LAKI-LAKI	21/04/1988	KARANGREJO	1	4	1	1	Rp. 300.000
5	3306042604130001	3306071108840003	MUJANTO	LAKI-LAKI	11/08/1984	KARANGREJO	2	4	99	1	Rp. 300.000
6	3306041208089301	3306042302510001	AMAT KASIYAN	LAKI-LAKI	23/02/1951	JOLOTUNDO	2	5	2	1	Rp. 300.000
7	3306040507120003	3306041802730002	KUAT TEGUH RAHAYU	LAKI-LAKI	18/02/1973	KARANGSARI	3	3	99	1	Rp. 300.000
8	3306040311100002	3306042602870001	MALIK	LAKI-LAKI	26/02/1987	KRAJAN KULON	4	1	1	1	Rp. 300.000
9	3306041208089512	3306042201610001	SUKARJI	LAKI-LAKI	22/01/1961	KARANGREJO	3	4	99	1	Rp. 300.000
10	3306042506120001	3306041608680003	SARWIDI	LAKI-LAKI	16/08/1968	JOLOTUNDO	3	5	99	1	Rp. 300.000
11	330604112230001	3306044902820002	SUGIYATI	LAKI-LAKI	09/02/1982	JOLOTUNDO	3	5	99	2	Rp. 300.000
12	3306041609210001	3306044102700002	SUHERMI	LAKI-LAKI	01/02/1970	KARANGSARI	1	3	2	2	Rp. 300.000
13	3306041105120002	3306040511780001	PURBO YUWONO	LAKI-LAKI	05/11/1978	KRAJAN WETAN	3	2	99	2	Rp. 300.000
14	3306041208089454	3306042304700002	PARJO	LAKI-LAKI	23/04/1970	KARANGREJO	1	4	1	2	Rp. 300.000

15	3306041208089280	3306041903530002	LEGIYO	LAKI-LAKI	19/03/1953	KARANGSARI	1	3	1	2	Rp. 300.000
16	3306040307190001	3306045712710001	TONI	LAKI-LAKI	17/12/1971	KARANGREJO	2	4	2	2	Rp. 300.000
17	3306041609210001	3306045109330001	REBI MARTOPAWIRO	PEREMPUAN	11/09/1933	JOLOTUNDO	2	5	99	2	Rp. 300.000
18	3306041208089645	3306041611800002	SUPRIHONO	LAKI-LAKI	16/11/1980	JOLOTUNDO	3	5	14	2	Rp. 300.000
19	3306041901220005	3306044609350001	NGATINI	PEREMPUAN	06/09/1935	JOLOTUNDO	2	5	2	3	Rp. 300.000
20	3306042503220001	3306045010640002	JUWARNI	LAKI-LAKI	10/10/1964	KARANGREJO	2	4	2	3	Rp. 300.000
21	3306041208089116	3306040101340004	ATMO INANGUN	LAKI-LAKI	01/01/1934	KRAJAN WETAN	3	2	1	3	Rp. 300.000



Keterangan :

JENIS PEKERJAAN

- 1 = petani pemilik lahan
- 2 = petani penggarap/ penyewa
- 3 = buruh tani
- 4 = nelayan pemilik perahu
- 5 = nelayan penyewa perahu
- 6 = buruh nelayan
- 7 = buruh pabrik
- 8 = guru sekolah umum
- 9 = guru agama
- 10 = pedagang barang
- 11 = pedagang makanan
- 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13 = Pemulung
- 14 = Buruh Bangunan
- 99 = lainnya

KRITERIA BLT

- 1 = Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangktan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
- 2 = Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangktan dan terdaftar dalam keluarga desil 2 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
- 3 = Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangktan dan terdaftar dalam keluarga desil 3 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
- 4 = Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangktan dan terdaftar dalam keluarga desil 4 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
- 5 = Kehilangan mata pencaharian.
- 6 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/dan atau difabel.
- 7 = Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- 8 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- 9 = Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS INSIDENTIL
DESA KEMANUKAN KECAMATAN BAGELEN TAHUN 2024

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 Januari 2024

Jam : 14.00 WIB

Tempat : Balai Desa Kemanukan

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdes) Khusus Insidentil pembahasan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) tahun 2024, yang dihadiri oleh wakil utusan dari masyarakat Desa Kemanukan serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir *terlampir*.

Materi dan topik yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Desa (MUSDES) Khusus Insidentil pembahasan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) tahun 2024 adalah:

A. Materi dan Topik

1. Penyampaian Materi tentang Dasar Penetapan KMP BLT Desa Tahun 2024 dari PMK 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Pasal 17;
2. Pembahasan dan Penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) berdasarkan data desil 1-3 yang diterima dari DPPAPMD dengan Nomor Surat: 900.1.14.2/71; Tanggal 11 Januari 2024 dan
3. Penyepakatan Penyaluran BLT Desa secara Tunai/Non Tunai.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: WAHYU WIDODO	dari BPD
Notulen	: YUSUF SETYABUDI	dari Pemerintah Desa
Narasumber	: 1. MEGO SUWONDO	dari Pendamping
	2. ANTONIUS HD	dari Perangkat Desa
	3. PUPUN RAHYANTO	dari TKSK

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa membahas dan mencermati Data Desil 1-3 serta menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Kemanukan Tahun Anggaran 2024 yaitu:

1. Tersosialisasikannya Penyampaian Materi tentang Dasar Penetapan KMP BLT Desa Tahun 2023 dari PMK 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Pasal 17

2. Terbahas dan disepakatinya Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) berdasarkan data desil 1-3 yaitu sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan KPM : 21 KK
 - b. Jumlah data diverifikasi : 147 KK
 - c. Jumlah data Penerima PKH : 66 KK
 - d. Jumlah data Bukan Penerima PKH : 81 KK
 - e. Jumlah data Desil 1 bukan penduduk Kemanukan : 2 KK
 - f. Jumlah KPM Layak : 25 KK
 - g. Jumlah calon KPM layak dan ditetapkan : 21 KK

Terdiri dari 10 KPM Desil 1 dan 8 KPM dari Desil 2 dan 3 KPM dari Desil 3

Data Terlampir

- h. KPM yang dinyatakan layak tetapi tidak ditetapkan, akan menjadi cadangan pengganti jika sewaktu-waktu ada pergantian KPM Penerima BLT Desa yang meninggal dunia.
3. Disepakatinya penyaluran BLT Desa, Desa Kemanukan secara melalui tranfer ke PKA dan diserahkan ke penerima secara tunai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Perwakilan Peserta Musyawarah

1. KARDINO
2. BOWO PRASETIYO
3. PURWANTO
4. WONDO ANEGORO
5. DARYONO

HASIL PENDATAAN KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA BLT DESA
DESA KEMANUKAN KECAMATAN BAGELEN TAHUN 2024

No	NO KK	NIK	NAMA	ALAMAT RT/RW			NO REK	DATA P3KE				KRITERIA LAINYA				KEPUTUSAN MUSYAWARAH UNTUK BLT DD (MS / TMS)
				DUSUN	RT	RW		DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	Kehilangan Mata Pencahari an	Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kr onis/dan atau difabel	Tidak menerima bantuan sosial Program keluarga tangga	Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga tangga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3306041208089427	3306041104640002	MARNO	KARANGREJO	1	4		V					V			MS
2	3306041208089455	3306040302700002	PARDI	KARANGREJO	1	4		V					V			MS
3	3306041612110001	3306042808670002	SUGITO	KARANGREJO	1	4		V					V			MS
4	3306041210090005	3306042104880001	ARI SENO	KARANGREJO	1	4		V					V			MS
5	3306042504130001	3306071108840003	MUJIANTO	KARANGREJO	2	4		V					V			MS
6	3306041208089301	3306042302510001	AMAT KASIYAN	JOLOTUNDO	2	5		V					V			MS
7	3306040507120003	3306041802730002	KUAT TEGUH RAHAYU	KARANGSARI	3	3		V					V			MS
8	3306040311100002	3306042602870001	MALIK	KAJAN KULON	4	1		V					V			MS
9	3306041208089512	3306042201610001	SUKARJI	KARANGREJO	3	4		V					V			MS
10	3306042506120001	3306041608680003	SARWIDI	JOLOTUNDO	3	5		V					V			MS
11	3306041112230001	3306044902820002	SUGIYATI	JOLOTUNDO	3	5		V					V			MS
12	3306041609210001	3306044102700002	SUHERMI	KARANGSARI	1	3		V					V			MS
13	3306041105120002	3306040511780001	PUREO YUWONO	KAJAN WETAN	3	2		V					V			MS
14	3306041208089454	3306042304700002	PARJO	KARANGREJO	1	4		V					V			MS
15	3306041208089280	3306041903530002	LEGIYO	KARANGSARI	1	3		V					V			MS
16	3306040307190001	3306045712710001	TONI	KARANGREJO	2	4		V					V			MS
17	3306041609210001	3306045109330001	REBI MARTOPAWIRO	JOLOTUNDO	2	5		V					V			MS
18	3306041208089645	3306041611800002	SUPRIHONO	JOLOTUNDO	3	5		V					V			MS
19	3306041901220005	3306044609350001	NGATINI	JOLOTUNDO	2	3		V					V			MS
20	3306042503220001	3306045010640002	JUWARNI	KARANGREJO	2	4		V					V			MS
21	3306041208089116	3306040101340004	ATMO INANGUN	KAJAN WETAN	3	2		V					V			MS
22	3306042806220002	3306044806480003	SUWARNI 1	JOLOTUNDO	2	5		V					V			MS
23	3306041208089309	3306040207630001	JASMAN BUDI PRAYITNO 2	JOLOTUNDO	3	5		V					V			MS
24	3306041208089370	3306040104490001	TAMBAHONO 3	KARANGSARI	2	3		V					V			MS
25	3306041208089424	3306041506610003	YULIUS PARDI 4	KARANGREJO	1	4		V					V			MS

Keterangan:

- Desil 1 : adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah.
Desil 2 : adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah.
Desil 3 : adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah.
Desil 4 : adalah rumah tangga dalam kelompok antara 30-40% terendah.
PKH : Program Keluarga Harapan
MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak Memenuhi Syarat





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAGELEN

Jl. Jogja KM 12 Bagelen Telp/Fax. (0275) 641032
Website: kec-bagelen.purworejokab.go.id

Bagelen, 31 Januari 2024

Kepada:

Yth. Kepala Desa Kemanukan

di -

KEMANUKAN

SURAT PENGESAHAN

NOMOR : 400.9.14.5 / 107 / 2024

TENTANG

**PERATURAN KEPALA DESA KEMANUKAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DI DESA KEMANUKAN KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Bahwa Peraturan Kepala Desa Kemanukan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Di Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 telah diverifikasi dan dievaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku maka dengan ini Peraturan Kepala Desa Kemanukan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Di Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat ditetapkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

✶ CAMAT BAGELEN,


✶ **BAMBANG SUPRIATNO, S.Sos**
Pembina Tk.I
NIP. 19650928 198609 1 001